

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus diusulkan oleh Kepala Daerah kedalam sidang Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sahnya keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan calon pengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah apabila mencapai *quorum*.
2. Mekanisme pemilihan pengganti Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau tidak berjalan dengan lancar, karena adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang membuat PP Nomor 102 Tahun 2014 tidak berlaku lagi. Sehingga

Gubernur Kepulauan Riau bisa menggunakan diskresi Kebijakan dalam memilih calon Wakil Gubernur.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi. Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan pengetahuan penulis untuk membahas penelitian ini.
2. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. DPR sebagai lembaga legislatif pembuat Undang-Undang perlu membentuk Undang-Undang yang baru tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.
2. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat daerah dan kebutuhan masyarakat tanpa mengenyampingkan Undang-Undang yang berlaku sehingga kedepannya aspirasi rakyat dan kebutuhan masyarakat dapat di laksanakan oleh pemimpin di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik.